

**UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG DI LUAR NEGERI TERHADAP PPATK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MUHAMMAD RIFKY ALFARIZ**

**02011381924423**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2022**

**LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**  
**MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI/ KOMPREHENSIF SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**

NAMA : MUHAMMAD RIFKY ALFARIZ  
NIM : 02011381924423  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**UPAYA PERLINDUNGAN OLEH PPAK TERHADAP HARTA KEKAYAAN  
HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI LUAR NEGERI**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 12 September 2024  
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Dr. Henny Yuningsih S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



**Muhamad Zainul Arifin S.H., M.H.**  
NIP. 198908242015041003


Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. FCBarb**  
NIP. 196606171990011001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rifky Alfariz

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924423

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 13 Juli 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Palembang, September 2024



Muhammad Rifky Alfariz  
NIM. 02011381924423

**MOTTO :**

**“ANGIN TIDAK BERHEMBUS UNTUK MENGGOYANGKAN PEPOHONAN,  
MELAINKAN MENGUJI KEKUATAN AKARNYA.” (Ali bin Abi Thalib)**

**SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :**

- ALLAH SWT,
- Orang tuaku,
- Saudara-saudaraku,
- Keluarga besarku,
- Sahabat-sahabatku, dan
- Almamaterku

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tuaku yang sangat kucintai dan kusayangi, saudara-saudaraku, dan keluarga besarku, yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan untuk peneliti.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBarb selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M. H., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan kepada peneliti.
9. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan serta memberikan banyak pembelajaran yang

berharga kepada peneliti.

10. Teman-teman seperjuangan peneliti di bangku kuliah di Fakultas Hukum Unsri, terima kasih atas dukungannya.
11. Semua pihak yang membantu dalam penelitian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi peneliti dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Palembang, 2024

Muhammad Rifky  
Alfariz NIM.  
02011381924423

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi berjudul **“Upaya Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Di Luar Negeri Terhadap PPATK”**, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2024

Muhammad Rifky Alfariz

NIM. 02011381924423

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	25
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	25
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	25
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, SISTEM PERADILAN PIDANA, DAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.....	27
A. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	27
1. Sejarah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.....	27
2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	29
3. Objek Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	35
5. Tahap-Tahap dan Proses Tindak Pidana Pencucian Uang.....	38
B. Sistem Peradilan Pidana.....	47
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	47
2. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	50
C. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.....	52
1. Pengertian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.....	52
2. Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.....	53



BAB III UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI LUAR NEGERI.....	59
A. Cara Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Menyimpan Harta Kekayaan di Luar Negeri Agar Tersembunyi atau Tersamarkan Asal Usulnya.....	59
B. Upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Melindungi Harta Kekayaan yang Diduga Sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang yang Disimpan di Luar Negeri.....	71
BAB IV PENUTUP .....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1** : Penjelasan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang  
Dalam

Pasal 3 UU TPPU.....

**UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN  
HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI LUAR NEGERI  
TERHADAP PPATK**

**ABSTRAK**

Pelaku tindak pidana pencucian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang berasal atau patut diduga berasal dari tindak pidana melakukan upaya menyimpan harta kekayaan tersebut di luar negeri, dan oleh karena itu perlu diketahui cara menyimpan harta kekayaan di luar negeri agar tersembunyi dan tersamarkan asal usulnya, serta upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melindungi harta kekayaan yang diduga sebagai hasil tindak pidana pencucian uang yang disimpan di luar negeri. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sumber bahan penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, cara pelaku tindak pidana pencucian uang menyimpan harta kekayaan di luar negeri agar tersembunyi dan tersamarkan asal usulnya, antara lain : *pertama*, membawa uang tunai lalu ditukar dengan mata uang asing di bank luar negeri dan disimpan di bank tersebut; *kedua*, mentransfer sejumlah uang ke beberapa rekening bank di luar negeri; dan *ketiga*, menanamkan harta kekayaan sebagai modal pada beberapa kegiatan usaha di luar negeri. Upaya PPATK dalam melindungi harta kekayaan yang diduga sebagai hasil tindak pidana pencucian uang yang disimpan di luar negeri, antara lain : *pertama*, melakukan kerjasama internasional dengan lembaga penegak hukum di negara lain (*Financial Intelligent Unit* (FIU)) dalam bentuk pertukaran informasi penelusuran harta kekayaan (*asset tracing*) yang dibutuhkan Penyidik dan Penuntut Umum; dan *kedua*, menjalankan fungsi analisis atau pemeriksaan terhadap laporan dan informasi transaksi keuangan yang mencurigakan harta kekayaan yang disimpan di luar negeri untuk diteruskan kepada pihak aparat penegak hukum, atau instansi berwenang lainnya, yang dijadikan bukti permulaan dalam rangka membekukan hingga merampas harta kekayaan tersebut berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

**Kata Kunci** : Harta Kekayaan; Luar Negeri; PPATK; Tindak Pidana Pencucian Uang

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kejahatan pencucian uang dari tahun ke tahun semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, bukan hanya di masyarakat saja tetapi di pemerintah atau petinggi Negara juga memperhatikan kegiatan ini. Berkembangnya pola/cara pelaksanaan kejahatan pencucian uang semakin maju dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan zaman membuat kejahatan ini semakin sulit untuk dicegah dan dibuktikan, bahkan kejahatan pencucian uang bukan hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala regional dan global, dimana kejahatan ini dilakukan oleh berbagai kelompok, kalangan dan juga organisasi internasional.<sup>1</sup> Kejahatan pencucian uang dianggap sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang disebut "kejahatan terorganisasi" (*organized crime*), karena dimensi dan implikasinya yang melanggar

---

<sup>1</sup> Kadek Adnan Dwi Cahya, dkk., "Penerapan Prinsip *Customer Due Dilligence* dan *Enhanced Due Dilligence* Dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 5. No. 1, 2017, Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana Bali, hlm.1.

batas-batas Negara.<sup>2</sup>

Kejahatan pencucian uang sangat erat hubungannya dengan perdagangan obat bius/narkotika dan kejahatan lainnya, namun dalam perkembangannya, hasil atau proses dari kejahatan ini sudah dihubungkan dengan tindak kriminal secara umum dalam jumlah yang besar, seperti korupsi, yang mana hal ini disebabkan karena hasil harta/kekayaan yang dihasilkan dalam jumlah besar yaitu dengan cara disembunyikan yang disebut dengan uang kotor (*dirty money*).<sup>3</sup> Para pelaku pencucian<sub>1</sub> uang memanfaatkan kerahasiaan bank atau perusahaan keuangan lainnya yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan untuk menyimpan harta/kekayaan dari kejahatan tersebut. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir/bergerak melampaui batas yurisdiksi Negara. Melalui mekanisme ini, akan sulit untuk menanggulangi/menggagalkan kejahatan pencucian uang yang bergerak dari suatu negara ke negara lain bahkan ke negara yang menerapkan ketentuan kerahasiaan bank secara ketat karena belum mempunyai sistem hukum yang kuat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.2.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 2.

<sup>4</sup> Tb.Irman S., 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Bandung : MQS

Kejahatan atau tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya ditulis UU Tindak Pidana Pencucian Uang). Pengertian pencucian uang menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu : “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Unsur-unsur tindak pidana ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan di atas maka didapati unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yaitu :

1. Setiap Orang;
2. yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
3. yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
4. dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Kemudian ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang peransuransian;
- j. Kepabeanan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;

- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; dan
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas, didapati berbagai bentuk tindak

pidana yang menjadi sumber harta kekayaan (aset) untuk kemudian dilakukan pencucian uang dengan jalan menyembunyikan bentuknya ke dalam bentuk baru sehingga seolah-olah terlihat legal dan sumber tindak pidananya menjadi tersamarkan. Bahkan, harta kekayaan tersebut dapat dijadikan bentuk tindak pidana baru seperti pendanaan terorisme yang kala ini juga menjadi problema global bagi setiap negara di dunia. Pendanaan sebagaimana dimaksud, antara lain dengan memanfaatkan fasilitas dan produk dari industri keuangan dan lembaga yang terkait dengan keuangan, oleh pelaku kejahatan terutama sebagai sarana maupun sasaran pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>5</sup>

Pelaku tindak pidana pencucian uang dalam melakukan pencucian uang hasil kejahatan menempuh proses pencucian uang, yang mana menurut Keputusan Kepala PPATK Nomor : 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegah dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 9 Mei 2003, terdiri dari :<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wenda Hartanto, "Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Masyarakat Ekonomi ASEAN", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 4, Desember 2016, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, hlm. 381.

<sup>6</sup> Marchal Subasa, "Penelusuran Hasil Kejahatan Dalam Pembatasan Transaksi Tunai yang Dilakukan oleh PPATK", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 5, 2023.

1. *Placement*, merupakan tahap pertama dalam proses pencucian dengan melibatkan penempatan atau pengiriman uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang sah, seperti bank atau institusi keuangan lainnya. Tujuan dari tahap placement adalah untuk menyamarkan atau mencuci uang hasil kejahatan tersebut sehingga tampak berasal dari sumber yang sah.
2. *Layering*, yaitu setelah uang hasil kejahatan tersebut ditempatkan dalam sistem keuangan yang sah, tahap selanjutnya adalah perubahan bentuk uang tersebut agar sulit dilacak atau dikaitkan dengan kegiatan kejahatan. Kemudian, uang tersebut akan ditarik kembali atau dipulangkan ke tangan pelaku kejahatan melalui tahap terakhir yaitu *integration* atau pencairan uang tersebut menjadi bentuk aset atau investasi yang sah dan tampak berasal dari sumber yang sah.
3. *Integration*, atau integrasi dalam konteks pencucian uang merujuk pada proses akhir dalam siklus pencucian uang, dimana uang hasil dari kegiatan kejahatan disamarkan dan dimasukkan ke dalam kegiatan atau bisnis yang sah, sehingga uang tersebut dapat digunakan secara bebas tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak berwenang. Dalam tahap integrasi, uang hasil kejahatan tersebut dikelola dan disalurkan

ke dalam sektor ekonomi yang sah atau diinvestasikan ke dalam bisnis yang sah.

Proses pencucian uang oleh pelaku tindak pidana pencucian uang memperlihatkan bahwa proses tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul aset yang diduga hasil tindak pidana pencucian dari penegak hukum agar tidak terlacak, khususnya dalam hal ini penegak hukum yang dimaksud adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 39 UU Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dengan tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kedua ketentuan tersebut masing-masing berbunyi : "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang", "PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang".

Walaupun UU Tindak Pidana Pencucian Uang melalui PPATK telah mengatur mengenai tugas PPATK mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, namun permasalahan yang muncul saat ini menjadi pelik karena modus pelaku kejahatan

pencucian uang semakin berkembang dengan jalan menyimpan aset yang diduga hasil kejahatan pencucian uang di luar negeri termasuk pada bank luar negeri sehingga mempersulit PPATK dalam proses untuk melacak seluk beluk atau asal usul aset.<sup>7</sup> Hal ini salah satunya dilakukan oleh terpidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yaitu Bahasyim pada tahun 2011, yang dipidana menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, dengan vonis pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan secara terbalik asal usul asetnya di luar negeri bukan merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, seperti tempat-tempat hiburan, restoran, dan toko kosmetik di Filipina dan China.<sup>8</sup> Artinya, kuat dugaan bahwa memang aset yang disimpan di luar negeri tersebut merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, dan semakin memperlihatkan bentuk pencucian uang pelaku tindak pidana pencucian uang salah satunya adalah dengan menyimpan

---

<sup>7</sup> Yuni Priskila Ginting, "Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Korupsi yang Mendapat Pengampunan Pajak", *Jurnal Litigasi*, Vol. 21, No. 21, Oktober 2020, e-ISSN : 2442-2274, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Tangerang, hlm. 271.

<sup>8</sup> Kiagus Ahmad Badaruddin (Kepala PPATK), "Kasino : Modus Apa yang Paling Sering Digunakan Pelaku Pencucian Uang", dikutip pada laman website : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50818942>, diakses pada tanggal 7 Januari 2024.

aset di luar negeri.

Hakim Mahkamah Konstitusi periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, Akil Mochtar, menyatakan mengenai kecenderungan dilarikannya aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi dengan cara disimpan di luar negeri oleh koruptor sebagai bentuk pencucian uang. Selain hal ini mempersulit pelacakan oleh PPATK, dalam rangka memberantas tindak pidana pencucian uang demi penyelamatan aset akibat tindak pidana.<sup>9</sup> Pada akhirnya, banyak aset-aset yang ditempatkan di luar negeri yang tidak mampu dilacak PPATK dan dibawa kembali ke tanah air antara lain karena perbedaan sistem hukum, dan ketidakmampuan diplomasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara dimana aset disimpan.<sup>10</sup> Selain itu, konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia saat ini dan mekanisme pengembalian aset, walaupun aset yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang terlacak oleh PPATK, belum menempatkan penyitaan dan perampasan aset sebagai

---

<sup>9</sup> Akil Mochtar (Ketua Mahkamah Konstitusi Periode Tahun 2013-2018), 2012, "Koruptor Banyak Simpan Uang Di Luar Negeri?", dikutip pada laman website : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=6764&menu=2>, diakses pada tanggal 7 Januari 2024.

<sup>10</sup> Toetik Rahayuningsih, "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Vol. 28, No. 3, September-Desember 2013, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 320.

bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia.<sup>11</sup> Dalam praktik, persoalan menyita aset hasil kejahatan yang disimpan di luar negeri tidak mudah. Misalnya, Swiss sebagai salah satu negara yang cukup longgar dalam menerapkan ketentuan hukum mengenai asal usul dana nasabah yang berasal dari negara asing, namun sangat ketat menerapkan aspek kerahasiaan bank (*bank secrecy*), sehingga dana asing yang diduga hasil kejahatan yang ditempatkan di negara tersebut tidak mudah dikembalikan ke tanah air.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka salah satu upaya pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul aset (harta kekayaan) dari hasil tindak pidana pencucian uang adalah dengan cara menyimpan aset di luar negeri. Hal ini mempersulit PPATK dalam melakukan pelacakan aset tersebut untuk dilindungi atau diselamatkan dikarenakan kendala-kendala seperti perihal kebijakan kerahasiaan bank yang berbeda

---

<sup>11</sup> Christyanda Sabrielle, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Pujiyono, "Praktik Penelusuran Aset Hasil Kejahatan Oleh PPATK Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 13.

<sup>12</sup> Effendi Lod Simanjuntak (Kontributor hukumonline.com dan Advokat pada Law Office Effendi Lod Simanjuntak & Partners), 2022, "Cara Menarik Dana Pencucian Uang yang Ditempatkan di Luar Negeri", dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menarik-dana-pencucian-uang-yang-ditempatkan-di-luar-negeri-lt62e39d01c2835>, diakses pada tanggal 7 Januari 2024.

pengaturannya di Indonesia dan di negara lain, dan lain sebagainya, yang perlu dianalisis lebih lanjut secara mendalam dalam suatu penelitian berbentuk skripsi, yang berjudul **“Upaya Perlindungan Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Di Luar Negeri”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara pelaku tindak pidana pencucian uang menyimpan aset di luar negeri agar tersembunyi dan tersamarkan asal usulnya ?
2. Bagaimana upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam melindungi aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana pencucian uang yang disimpan di luar negeri ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis cara pelaku tindak pidana pencucian uang menyimpan aset di luar negeri agar tersembunyi dan tersamarkan asal usulnya.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam melindungi aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana pencucian uang yang disimpan di luar negeri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan upaya penyelamatan aset oleh PPATK yang diduga sebagai hasil tindak pidana pencucian uang yang disimpan di luar negeri.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain :
  - a. Bagi Pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, sebagai pedoman dalam upaya mengevaluasi dan/atau merevisi ketentuan-ketentuan dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai upaya penyelamatan aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana pencucian uang yang disimpan di luar negeri.

- b. Bagi Penyidik tindak pidana asal dan tindak pencucian uang dan PPATK, agar menjadi pedoman yang berkepastian hukum termasuk agar saling berkoordinasi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang demi penyelamatan aset hasil tindak pidana pencucian uang.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap cara-cara pelaku tindak pidana pencucian uang menyimpan aset di luar negeri agar tersembunyi dan tersamarkan asal usulnya dari penegak hukum, serta upaya PPATK dalam melindungi atau menyelamatkan aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana pencucian uang yang disimpan di luar negeri.

#### **F. Kerangka Teori**

Teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah, yaitu :

## 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).<sup>13</sup> Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*", artinya, hukum itu keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian walaupun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>14</sup> Selain itu, lebih lanjut Gustav Radbruch menyatakan bahwa, Kepastian Hukum memiliki 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yakni :

- a. Hukum tersebut positif, artinya bahwa hukum positif

---

<sup>13</sup> Gustav Radbruch, dikutip dalam : Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, hlm. 33.

<sup>14</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

merupakan perundang-undangan.

- b. Hukum harus didasarkan pada fakta-fakta, artinya bahwa didasarkan pada kenyataan
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping harus mudah dilaksanakan
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah, artinya bahwa peraturan-peraturan hukum tersebut harus berlandaskan kepada penyusunan-penyusunan dan kaidah-kaidah hukum yang telah disepakati.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>15</sup> Kemudian menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam

---

<sup>15</sup> Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 56.

pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>16</sup>

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung : Penerbit Alumni, hlm. 22.

<sup>17</sup> Fence M. Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 13.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai upaya dalam melindungi atau menyelamatkan aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana pencucian uang yang disimpan di luar negeri. Teori kepastian hukum ini relevan karena penegakan hukum tindak pidana pencucian uang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (tertulis) sebagai implementasi dari negara hukum yang berkepastian hukum. Sejalan dengan itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya UU Tindak Pidana Pencucian Uang belum mengatur secara khusus dan rinci mengenai upaya dan mekanisme penelusuran dalam rangka menyelamatkan aset hasil tindak pidana pencucian uang.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup> Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan respresif.

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>19</sup> Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>20</sup>

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai upaya dalam melindungi atau menyelamatkan aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana pencucian uang yang disimpan di luar negeri. Teori perlindungan hukum ini relevan karena aset tersebut apabila berada di luar negeri maka diperlukan upaya penelusuran yang komprehensif dan terstruktur serta terperinci karena berkaitan dengan yurisdiksi negara lain. Upaya ini adalah bentuk dari upaya perlindungan dan penyelamatan aset, dalam artian apabila betul terbukti aset tersebut berasal dari tindak pidana,

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 69.

<sup>20</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, hlm. 118.

maka aset tersebut secara alternatif dapat dirampas untuk kepentingan negara, atau dirampas untuk dimusnahkan.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>21</sup> Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang ada maka diperlukan suatu perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, dikutip dalam : Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media, hlm. 24.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, dikutip dalam : Rianto Adi, 2012, *Sosiologi Hukum : Kajian*

Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>23</sup> Dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu :<sup>24</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana di atas terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana

---

*Hukum secara Sosiologis*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor, hlm. 14.

<sup>23</sup> Mardjono Reksodiputro, dikutip dalam : Edi Setiadi dan Kristian, *Op. Cit.*, hlm.27.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, hlm. 28.

dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.<sup>25</sup>

Berdasarkan hakekat atau konsep penegakan hukum sebagaimana tersebut, hal ini sejalan apabila ditinjau dari pendekatan sistem, yang mensyaratkan komponen-komponen yang bekesinambungan satu sama lain sebagai suatu sistem yang bergerak bersama. Faktor/komponen penegakan hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :<sup>26</sup>

1. Faktor penegak hukum, yaitu faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme, yang meliputi badan pembentuk undang-undang atau lembaga legislatif, dan aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan; dan Lembaga

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>26</sup> Shafrudin, dikutip dalam : Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 4.

Pemasyarakatan.

2. Faktor nilai, merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana yaitu budaya kesadaran hukum. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula.
3. Faktor substansi hukum, merupakan hakikat dari pembentukan atau politik hukum yang dijadikan dasar dalam melaksanakan penegakan hukum oleh penegak hukum dan menjadi dasar bagi masyarakat melaksanakan hukum. Selain itu, baik buruknya suatu substansi hukum tergantung pula kepada baik buruknya sikap para penegak hukum dan masyarakat dalam melaksanakan hukum.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai cara pelaku tindak pidana pencucian uang menyimpan aset di luar negeri agar tersembunyi dan tersamarkan asal usulnya. Teori penegakan hukum menjadi relevan karena akan membahas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang khususnya dari faktor lemahnya nilai budaya kesadaran hukum pelaku tindak pidana pencucian uang yang melakukan beragam cara untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana pencucian uang. Selain itu, teori ini

akan menganalisis pula penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, termasuk faktor sarana prasarana khususnya untuk menelusuri atau melacak aset yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang.

## G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum. Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.<sup>27</sup> Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti.<sup>28</sup> Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan,

---

<sup>27</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

<sup>28</sup> Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju, hlm. 45.

menjelaskan, menganalisis kepastian hukum upaya penyelamatan aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana pencucian uang yang disimpan di luar negeri.

## 2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,<sup>29</sup> untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan upaya penyelamatan aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana pencucian uang yang disimpan di luar negeri. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau

---

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 302.

antara regulasi dan undang-undang.<sup>30</sup>

**b. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)**

Futuristik mempunyai arti bersifat mengarah pada konsep peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan di masa mendatang.<sup>31</sup> Pendekatan futuristik ini diperlukan dalam rangka untuk menakar dan melihat bagaimana konsep ideal upaya penyelamatan aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana pencucian uang yang disimpan di luar negeri di masa mendatang.

**3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian**

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat)<sup>32</sup>, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

<sup>31</sup> Michael Bogdan, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Derta Sri Widowatie, Bandung : Nusa Media, hlm. 123.

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127));
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (LN Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Republik Indonesia Nomor 3209));
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Tahun 1999 Nomor 140, TLN Republik Indonesia Nomor 3874)) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Tahun 2001 Nomor 134, TLN Republik Indonesia Nomor 4150));
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (LN Tahun 2010 Nomor 122, TLN Nomor 5164)).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan

untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum.<sup>33</sup>

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>34</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian**

Bahan-bahan penelitian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan upaya penyelamatan aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana pencucian uang

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 144

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 144.

yang disimpan di luar negeri. Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis.

#### **6. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.<sup>35</sup>

#### **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.<sup>36</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, "Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi", Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Adiwarman, dkk., 2010, "Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal", Bogor: Ghalia Indonesia.

Adrian Sutedi, 2007, "Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan", Jakarta, Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2008, "Tindak Pidana Pencucian Uang", Bandung: Citra Aditya Bakti.

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

- \_\_\_\_\_, 2013, "Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang", Bandung : Alfabeta.
- Bagir Manan, 2009, "Menegakkan Hukum Suatu Pencarian", Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia.
- Bambang Sunggono, 2006, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2005, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana", Bandung : PT. Citra Adhya Bakti.
- Bismar Nasution, 2005, "*Rezim Anti Money Laundering*", Bandung : Books Terrance & Library.
- Chaerudin, dkk, 2008, "Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", Bandung : Refika Aditama.
- Dominikus Rato, 2010, "Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum", Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia", Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Efendi Lod Simanujuntak, 2021, "Penegakan Hukum Pencucian Uang Lintas Negara, Teori dan Praksis Penerapan MLA di ASEAN", Yogyakarta : Arti Bumi Intaran.
- Ferry Aries Suranta, 2010, "Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering", Jakarta: Gramata Publishing.

- Fence M. Wantu, 2011, "Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gustav Radbruch, 2001, "Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum", Salatiga : Griya Media.
- Husain Heriyanto, 2003, "Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead", Jakarta : Teraju.
- Ibrahim Arifin, 2021, "Kajian Hukum Pembuktian Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang", Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi", Jakarta: Konpress.
- Johny Ibrahim, 2006, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif", Malang: Bayumedia.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wya Putra, 2003, "Hukum Sebagai Suatu Sistem", Bandung : Remaja Rusdakarya.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)", Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Michael Bogdan, 2010, "Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, terjemahan Derta Sri Widowatie", Bandung : Nusa Media.
- Muhammad Ghulam Reza, 2024, "Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset *"Non-Conviction Based Asset Forfeiture"*,

Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8(1).

Muhammad Yusuf, 2013, "Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Jakarta, Kompas Media Nusantara.

Muhammad Yusuf, 2016, "Kapita Selekta TPPU", Jakarta : Pustaka Tigalima.

M. Arief Amirullah, 2003, "*Money Laundering* Tindak Pidana Pencucian Uang", Jakarta: Banyu Media Publishing.

Mochtar Kusumaatmadja, 2002, "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan", Bandung : Penerbit Alumni.

Muladi, 1995, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

N. H. T. Siahaan, 2002, "Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan", Jakarta, : Pustaka Sinar Harapan.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, "Penelitian Hukum", Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, 2011, "Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia", Jakarta: Malibu.

Rianto Adi, 2012, "Sosiologi Hukum : Kajian Hukum secara Sosiologis", Jakarta : Yayasan Pustaka Obor.

R. Wiyono, 2014, "Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Jakarta : Sinar Grafika.

- Romli Atmasasmita, 1996, "Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme", Jakarta : Bina Cipta, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, "Ilmu Hukum", Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2017, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia", Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Shafrudin, dikutip dalam : Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, "Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi", Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto, 2007, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum", Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- \_\_\_\_\_, dikutip dalam : Rianto Adi, 2012, "Sosiologi Hukum : Kajian Hukum secara Sosiologis", Jakarta : Yayasan Pustaka Obor,
- Soewarsano, 2004, "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia", Jakarta, Malibu.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, "Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme", Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Tb.Irman S., 2006, "Hukum Pembuktian Pencucian Uang", Bandung : MQS Publishing.
- Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, 2008, "Pengantar Ilmu Hukum",

Jakarta : Sinar Grafika.

Wawan Muhwan Hariri, "Pengantar Ilmu Hukum", Bandung, Pustaka Setia.

Yudi Kristiana, 2015, "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif", Yogyakarta : Thafa Media.

Yunus Husein, 2008, "Negeri Sang Pencuci Uang", Jakarta, PT. Pustaka Juanda Tigalima.

\_\_\_\_\_, 2019, "Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI", Jakarta,

## **B. Jurnal**

Adriel Michael Tirayo dan Yoefanca Halim, 2019, "Problematik Definisi Harta Pailit Untuk Mencapai Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Kepailitan Dan PKPU", Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 6(2).

Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, dan Ciptono Ciptono, 2023, "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional", Jurnal USM Law Review, Vol. 7(2).

Ali Geno Betutu, 2019, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", Jurnal Tawazun : Journal Of Sharia Economic Law, Vol. 2(1),

- Aulia Ramadhan dan Bill Clinton, 2021, "Upaya PPATK dan KPK Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Hukum Justice Law, Vol. 1, No. 2.
- Atep Abdurofiq, 2016, "Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia", Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol.4(2).
- Ayu Putu Mira Fajarini, I Made Minggu Widyantara, dan I Nyoman Utama, 2022, "Peran PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3(1).
- Christyanda Sabrielle, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Pujiyono, 2017, "Praktik Penelusuran Aset Hasil Kejahatan Oleh PPATK Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang", Diponegoro Law Journal, Vol. 6(1).
- Desi Fitriyani dan Muthi'ah Maizaroh, 2023, "Posibilitas Penerapan In Rem Asset Forfeiture Sebagai Upaya Asset Recovery Di Indonesia", Jurnal AML/CFT, Vol. 1(2).
- Dhina Megayati, 2023, "Analisis Putusan Nomor 1/Pid/2023/PT Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan", Jurnal Unizar Law Review, Vol. 6(1).
- Enni Roesnajanti, 2020, "Penerapan Azas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1454 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 262/Pid.SUs/2017/PN LMG)", Lex Journal : Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 4(2).

- Fathur Rachman, 2019, "Tinjauan Umum Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)," Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 14(1).
- I Wayan Panca Eka Darma, I Made Minggu Widyantara, dan Ni Made Sukaryati Karma, 2020, "Peran Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Money Laundering", Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 14(1),
- Kadek Adnan Dwi Cahya, dkk., 2017, "Penerapan Prinsip Customer Due Dilligence dan Enhanced Due Dilligence Dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 5(1).
- Khoirur Rizal Lutfi dan Retno Anggoro Putri, 2020, "Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi", Undang : Jurnal Hukum, Vol. 3(1).
- Marchal Subasa, 2023, "Penelusuran Hasil Kejahatan Dalam Pembatasan Transaksi Tunai yang Dilakukan oleh PPATK", Jurnal Kertha Desa, Vol. 11(5).
- Mawardin, 2022, "Analisis Fungsi Ppatk Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi", Vol. 4(1).
- Muhammad Rosikhu, 2020, "Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Fundamental Justice, Vol. 1(2).
- Nashriana dan Isma Nurillah, 2019, "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi

dan Praktik Pencucian Uang”, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 26(2).

Riska Dessy Amalia, Noor Hafidah, dan Suprpto, 2023, “Mekanisme Penarikan Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi Ke Luar Negeri Ke Persidangan”, Jurnal Lex Positvis, Vol. 1(3).

Sahuri Lasmadi, dan Elly Sudarti, 2021, “Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Vol. 5(2),

Tania Irwan, 2021, “Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5(4), November 2021.

Toetik Rahayuningsih, 2013, “Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia”, Jurnal Yuridika, Vol. 28(3).

Wenda Hartanto, 2016, “Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Masyarakat Ekonomi ASEAN”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13(4).

Yonathan Sebastian Laowo, 2022, “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)”, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1(1)

Yuni Priskila Ginting, 2020, “Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Korupsi yang Mendapat Pengampunan Pajak”, Jurnal Litigasi, Vol. 21(21).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi  
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan  
Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian  
tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana  
antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara  
Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi  
Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 Tahun 2002 tentang  
Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau  
Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :  
1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 08/PID/TPK/2011/PT.DKI

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/PID.SUS/2011

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 588/Pid.B/2018/PN.Srg

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 539/Pid.B/2018/PN.Srg

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 540/Pid.B/2018/PN.Srg

#### **E. Internet dan Sumber Lainnya**

Akil Mochtar (Ketua Mahkamah Konstitusi Periode Tahun 2013-2018),  
2012, "Koruptor Banyak Simpan Uang Di Luar Negeri?", dikutip  
pada laman website : [https://  
www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=6764&menu=2](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=6764&menu=2),  
diakses pada tanggal 7 Januari 2024.

Dian Ediana Rae (Kepala PPATK periode tahun 2020-2021),  
"Menkumham Dukung PPATK Berantas Tindak Pidana  
Pencucian Uang", dikutip pada laman website : [https://  
www.kemenkumham.go.id/berita/menkumham-dukung-  
ppatkberantas-tindak-pidana-pencucian-uang](https://www.kemenkumham.go.id/berita/menkumham-dukung-ppatkberantas-tindak-pidana-pencucian-uang), diakses pada  
tanggal 11 Juli 2024.

Effendi Lod Simanjuntak (Kontributor hukumonline.com dan Advokat  
pada Law Office Effendi Lod Simanjuntak & Partners), 2022,  
"Cara Menarik Dana Pencucian Uang yang Ditempatkan di Luar  
Negeri", dikutip pada laman website :  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menarik-dana->

pencucian-uangyang-ditempatkan-di-luar-negeri-  
lt62e39d01c2835, diakses pada tanggal 7 Januari 2024.

Ivan Yustiavandana (KepalaPPATK), 2021, "PPATK Terima 22 Juta Laporan Sepanjang 2021 Melalui Kanal GoAML", dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/ppatk-terima-22-juta-laporansepanjang-2021-melalui-kanal-goaml-lt61cae1f6141cc?page=1>, diakses pada tanggal 10 Juli 2024.

Kiagus Ahmad Badaruddin (Kepala PPATK), 2017, "Siaran Pers Konferensi Pers Kepala dan Wakil Kepala PPATK", dikutip pada laman website : [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/139/www.ppatk.go.id](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/139/www.ppatk.go.id), diakses pada tanggal 15 Juli 2024.

Permata Nayra Salsabila Kirana, 2023, "Melihat Kemajuan Peranan PPATK dalam Pengusutan Kasus TPPU di Indonesia", dikutip pada laman website : <https://psbhfhunila.org/2023/12/02/melihat-kemajuan-peranan-ppatk-dalampengusutan-kasus-tppu-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2024.

Pusat Pelaporan dan Analisis Trasaksi Keuangan, "Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi Desember 2021", 03 Februari 2022, Vol. 142.

Saufa Ata Taqiyya, 2020, "Perbedaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Dengan Ekstradisi", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-bantuan-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-dengan-ekstradisi-lt5f61e98622748/>, Diakses Pada Tanggal 16 September 2020.

Tim Riset PPATK, "Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2018", Laporan Hasil Riset, 2019, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.